

Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Jam Operasional Angkutan Barang Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sukabumi

Muhamad Rizki Abdul Malik

Universitas Nusa Putra dan mrizki.abdulmalik@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jun, 2024

Revised Jun, 2024

Accepted Jun, 2024

Kata Kunci:

Penegakan Hukum,
Pengawasan, Jam Operasional
Angkutan Barang

Keywords:

Law Enforcement, Supervision,
Operating Hours of Freight
Transportation

ABSTRAK

Pengawasan terhadap lalu lintas jalan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Tujuan dilakukannya kebijakan pengawasan untuk mengatur guna memberikan kenyamanan, ketertiban dan keselamatan bagi Masyarakat pengendara di jalan raya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disingkat UULLAJ) sebagai dasar Pengawasan terhadap pengendalian lalu lintas dan angkutan barang di Tingkat pusat dan sebagai rujukan bagi pemerintah daerah khususnya daerah Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan barang. Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi (untuk selanjutnya disingkat (PERDA PPLLAJ) sebagai turunan dari (UULLAJ). Dalam peraturan daerah tersebut mengatur beberapa pengawasan lalu lintas dan angkutan barang salah satunya mengatur mengenai pengawasan terhadap waktu operasi dan jenis muatan angkutan barang. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan antara pengendara angkutan barang dengan pengendara lainnya hingga menyebabkan korban tewas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Terhadap Jam Operasional Kendaraan angkutan barang dan Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi. Penegakan Hukum terhadap pengawasan jam operasional angkutan barang di kabupaten Sukabumi dalam implementasi PERDA PPLLAJ belum terlaksana dengan baik karena terdapat Faktor-faktor penyebab belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pengawasan jam operasional angkutan barang. Faktor -faktor tersebut ialah: Faktor hukum itu sendiri, factor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor Masyarakat dan faktor budaya.

ABSTRACT

Supervision of road traffic is an authority owned by the government, both central and regional. The purpose of the supervision policy is to regulate in order to provide comfort, order and safety for the driving public on the highway. Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (hereinafter

abbreviated as UULLAJ) is the basis for supervision of traffic and freight transportation control at the central level and as a reference for local governments, especially Sukabumi District in carrying out supervision of traffic and freight transportation. Local Regulation No. 17 of 2013 on Supervision and Control of Traffic and Road Transportation in Sukabumi District (hereinafter abbreviated as PERDA PPLAJ) is a derivative of the UULLAJ. The regional regulation regulates several traffic and freight transportation controls, one of which regulates the supervision of the operating time and type of cargo of freight transportation. However, in its implementation, there are still many violations that cause accidents between freight transport drivers and other motorists to cause casualties. This research aims to find out how the regulation of the operational hours of goods transport vehicles and to find out how the implementation of Sukabumi Regency Regional Regulation Number 17 of 2013 concerning Supervision and Control of Traffic and Road Transport in Sukabumi Regency. Law Enforcement against the supervision of operational hours of goods transport in Sukabumi Regency in the implementation of the PPLAJ PERDA has not been implemented properly because there are factors that cause not maximizing law enforcement against the supervision of operational hours of goods transport. These factors are: Legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities, community factors and cultural factors.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Muhamad Rizki Abdul Malik
Institution: Universitas Nusa Putra
Email: rm.rizki.a.m17@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia berdampak pada berkembang pesatnya Perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia. Operasional Perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi harus didukung dengan produktivitas kendaraan angkut barang sebagai sarana dan fasilitas Perusahaan demi kelancaran dalam memenuhi produksinya memerlukan Transportasi.

Transportasi merupakan kebutuhan kedua atau kebutuhan turunan dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Peranan Transportasi dalam pembangunan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar biasa terutama sekali pada hubungan antar berbagai wilayah (aksesibilitas). Transportasi mencakup beberapa hal dalam kaitannya dengan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya seperti misalnya infrastruktur jalan raya, moda transportasi, hingga pada manajemen pengelolaannya yang dilakukan oleh pengambil kebijakan maupun perencana.¹

Dari sini terlihat jelas bahwa sistem transportasi dalam suatu kawasan tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sistem aktivitas sosial ekonomi manusia, dimana sistem transportasi dari waktu ke waktu akan berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan

¹ Rudi azis dan Asrul, 2018, Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi CV Budi Utama Deepublish, Jakarta, Hlm. 1.

sistem aktivitas sosial ekonomi manusia. Sebaliknya juga demikian, bahwa perubahan yang terjadi dalam sistem aktivitas sosial ekonomi manusia akan menuntut perubahan dalam sistem transportasi.²

Kebijakan Publik atau Publik Policy merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warga atau masyarakatnya.³ Kendaraan angkut barang mempunyai aturan jam operasional yang diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat UULLAJ.⁴

Ketentuan mengenai pengaturan lalu lintas angkutan barang khususnya di kabupaten Sukabumi diatur dalam Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disingkat PERDA PPLAJ. Namun, implementasi penegakan hukum sering menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta adanya praktik korupsi dapat menghambat efektivitas regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum, termasuk peningkatan kapasitas pengawasan, penggunaan teknologi modern, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan dari para pelaku usaha.⁵

Sebagai contoh kasus MN (50 tahun), tewas di Jalan Nasional Sukabumi-Bogor, tepatnya di Kampung Lebak Jaya RT 03/07 Kelurahan/Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, diketahui menurut Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Sukabumi menjelaskan bahwa korban gagal menyalip dan terlindas truk pada Jumat 14 Juni 2024 Sekitar pukul 07.00 WIB.⁶ Kasus Selanjutnya Diketahui korban bernama Noviyantir Hegandari Sabila (33) warga Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Kecelakaan itu terjadi di depan Puskesmas Cicurug, Jalan Raya Nasional, Bogor - Sukabumi. Korban bersenggolan lalu jatuh dan di dekatnya ada truk besar yang sedang maju, akhirnya korban terlindas. Kecelakaan itu terjadi 19 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB pagi tadi di jalan raya nasional Cicurug. Kecelakaan itu melibatkan motor dan truk.⁷

Bahwa dalam satu minggu tersebut telah terjadi 2 (kali) kecelakaan yang melibatkan angkutan barang yang mengakibatkan korban jiwa dan kasus tersebut terjadi diluar jam operasional yang diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Huruf B yang menyatakan bahwa penetapan waktu operasi angkutan kontainer dan air minum dalam kemasan dalam daerah yaitu pada jam 10.00 s.d 16.00 WIB dan 19.00 s.d 05.00 WIB.⁸ Pemerintah dituntut untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jam operasional angkutan barang serta menjamin dan memberikan kenyamanan terhadap Masyarakat dalam menjalankan aktifitas berlalu lintas.

² Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2003. Hlm 8.

³ Uddin B. Sore dan Soirin, *Kebijakan Publik*, CV. Sah Media, Makasar, 2017, Hlm.8

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁵ Satria Cipta Agung Pratama, Nurwati dkk ..., *Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Angkutan Barang Over Loading Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Bogor*, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 8 (2024), e-ISSN 2963-590X | Pratama et al. Hlm 9540

⁶ <https://www.sukabumiupdate.com/sukabumi/142415/luka-berat-kepala-pemotor-di-sukabumi-tewas-terlindas-truk-akibat-gagal-nyalip> Diakses pada Hari Sabtu 20 Juli 2024 Pada Pukul 21.25 WIB.

⁷ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7397704/ngeri-tubuh-perempuan-di-sukabumi-hancur-terlindas-truk> Diakses pada Hari Sabtu 20 Juli 2024 Pada Pukul 21.37 WIB.

⁸ Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi

Atas dasar latar belakang tersebut maka identifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimana Pengaturan Jam Operasional Kendaraan angkutan barang? kedua, Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pengawasan Jam operasional Angkutan barang Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi?

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum yang berdasarkan pada literatur-literatur, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkembang di masyarakat dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif yaitu menggambarkan peraturan spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data-data untuk menggambarkan persoalan-persoalan terkait kebijakan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Terhadap Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang

Pengaturan terhadap lalu lintas jalan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disingkat UULLAJ) sebagai landasan bagi pemerintah daerah membuat peraturan daerah mengenai lalu lintas dan angkutan barang harus selaras dengan UULLAJ tersebut. Bahwa dalam pasal 1 angka 1 UULLAJ menyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.⁹

Bahwa dalam pasal 1 angka 3 UULLAJ menyatakan bahwa Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Dalam pengertian tersebut bahwa angkutan barang termasuk dalam definisi angkutan. Bahwa dalam PERDA LLAJ memberikan pengertian yang sama terhadap definisi lalu lintas jalan dan angkutan jalan.

PERDA PPLLAJ memberikan definisi terhadap pengawasan terhadap angkutan jalan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 16 yang berbunyi Pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan adalah segala usaha atau kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dalam rangka mengetahui dan menilai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan dalam perda ini diatur dalam pasal 4 sebagai berikut:¹⁰

Kegiatan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah meliputi:

- a. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas, untuk mengetahui tingkat pelayanan dan penerapan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan;

⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹⁰ Pasal 4 Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi

- b. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan di laksanakan untuk mengetahui efektifitas penerapan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan sebagai tindak lanjut pemantauan; dan
- c. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas, bersifat:
 1. legal atau hukum;
 2. teknis; dan/atau
 3. penegakkan hukum.

Dalam Peraturan daerah tersebut juga mengatur mengenai jenis jenis pengawasan yang diatur dalam pasal 5 sebagai berikut:¹¹

Pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. pengawasan arus lalu lintas di jalan;
- b. pengawasan lokasi berhenti dan parkir di jalan dan luar jalan;
- c. pengawasan waktu operasi dan jenis muatan angkutan barang;
- d. pengawasan penggunaan rute angkutan penumpang dan barang;
- e. pengawasan penggunaan kelas jalan;
- f. pengawasan kelaikan kendaraan di jalan;
- g. pengawasan penggunaan akses jalan;
- h. pengawasan jalan untuk fungsi komersial;
- i. pengawasan turun naik penumpang dan bongkar muat barang; dan
- j. pengawasan penerapan alat-alat pengendali lalu-lintas di jalan.

Pengawasan terhadap Jam Operasional angkutan baran diatur dalam pasal 6 ayat (3) mengatur:

Pengawasan waktu operasi dan jenis muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:

- a. penetapan waktu operasi angkutan barang jenis barang hasil tambang, kontainer dan angkutan air minum dalam kemasan dari luar daerah yaitu pada jam 19.00 s.d. 05.00 WIB.
- b. penetapan waktu operasi angkutan kontainer dan air minum dalam kemasan dalam daerah yaitu pada jam 10.00 s.d 16.00 WIB dan 19.00 s.d 05.00 WIB.
- c. barang hasil tambang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diangkut dalam kondisi kering.

Pasal 7 mengatur mengenai kewenangan pengawasan sebagai berikut;

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan kegiatan penerapan manajemen, rekayasa lalu lintas dan/atau menempatkan petugas OPD yang membidangi perhubungan untuk mengatur lalu-lintas secara manual.
- (2) Pengawasan kelancaran, keselamatan lalu lintas dan angkutan serta menjaga usia teknis jalan dilaksanakan kegiatan :

¹¹ Pasal 5 Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi

- a. penataan tempat berhenti atau parkir di tempat yang dilarang berdasarkan peraturan Perundang - undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. pengaturan waktu operasi, rute, jenis dan faktor muat kendaraan angkutan penumpang dan barang;
- c. pengawasan terhadap kelas jalan, kelaikan kendaraan, kendaraan yang tidak sesuai dengan kelas jalan atau tidak laik jalan ditindak berdasarkan peraturan perundangan undangan atau dilarang/ditunda melanjutkan perjalanan;
- d. pengaturan lokasi turun naik penumpang dan bongkar muat barang;
- e. pengaturan penggunaan akses jalan dan penggunaan jalan untuk kepentingan komersial, penggunaan jalan dan akses jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas, dan keselamatan lalu -lintas dapat ditutup aksesnya atau dipindahkan; dan
- f. pemasangan alat alat pengendali lalu lintas.

4.2 Penegakan Hukum Terhadap Jam Operasional Angkutan Barang Menurut peraturan daerah kabupaten Sukabumi nomor 17 tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan

Pengaturan terhadap Jam Operasional angkutan barang merupakan sarana untuk tercapainya kondusifitas dalam berlalu lintas di jalan raya. Pemerintah daerah sebagai representasi dari pemerintah pusat yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas angkutan barang.

Melalui PERDA PPLAJ kegiatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi pemantauan lalu lintas, penilaian terhadap kebijakan pengaturan lalu lintas dan Tindakan lainnya. Namun dalam kenyataannya masih banyak kasus-kasus kecelakaan yang melibatkan antara angkutan barang dengan pengendara lain yang menimbulkan korban jiwa.

Bahwa dalam PERDA PPLAJ mengatur jam operasional untuk angkutan barang baik dari dalam maupun keluar daerah kabupaten Sukabumi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 6 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. penetapan waktu operasi angkutan barang jenis barang hasil tambang, kontainer dan angkutan air minum dalam kemasan dari luar daerah yaitu pada jam 19.00 s.d. 05.00 WIB.
- b. penetapan waktu operasi angkutan kontainer dan air minum dalam kemasan dalam daerah yaitu pada jam 10.00 s.d 16.00 WIB dan 19.00 s.d 05.00 WIB.
- c. barang hasil tambang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diangkut dalam kondisi kering.

Bahwa dalam pasal 5 huruf c tersebut jelas mengatur kapan angkutan barang boleh beroperasi namun dalam kasus -kasus yang penulis sajikan di atas hamier semua kasus kecelakaan yang melibatkan angkutan barang dengan pengendara lain terjadi di jam 07.00 WIB, itu artinya bahwa kasus-kasus kecelakaan terjadi di jam yang dilarang dilewati oleh angkutan barang, karena dari jam 05.00WIB – 10.00 WIB merupakan jam-jam padat lalu lintas kendaraan, meliputi jam masuk karyawan Perusahaan, jam masuk sekolah, jam berangkat kerja dan lain-lain sehingga dalam PERDA PPLAJ tersebut terdapat larangan melintas di jam 05.00 WIB sd 10.00 WIB namun dalam

kenyataannya masih banyak angkutan barang yang masih dapat melintas bebas di jalan raya yang beresiko terjadinya kecelakaan.

Bahwa kasus-kasus kecelakaan yang penulis sajikan, interval waktu dari kasus kecelakaan satu dengan yang lainnya tidak terlampau lama, dalam satu minggu terdapat 2 kali kasus kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa yang terjadi di luar dari jam operasional angkutan barang yang di perbolehkan.

Dalam pembahasan ini dapat kita lihat bahwa fungsi pengawasan yang telah diatur dalam pasal 1 angka 5 PERDA PPLLAJ yaitu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan. dalam kenyataannya OPD yang membidangi dinas perhubungan khususnya di wilayah kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya menjalankan fungsi pengawasan dengan baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 5. dalam kenyataannya masih banyak kasus-kasus kecelakaan yang melibatkan angkut barang dengan pengendara lain di jalan raya yang menimbulkan korban jiwa yang terjadi di jam operasional yang dilarang melintas sebagaimana dalam PERDA PPLLAJ.

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral. Faktor faktornya adalah sebagai berikut;¹²

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada undang-undang saja. Bahwa dengan lahirnya PERDALLAJS tidak serta merta ketertiban berlalu lintas dapat berjalan dengan baik namun kenyataannya belum masih jauh dari harapan.
- b. Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Terkait pihak yang berhak melakukan pengawasan lalu lintas jalan sebagaimana yang diatur dalam PERDA PPLLAJ pasal 6 ayat (1) yaitu Pengawasan arus lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengaturan arus lalu lintas di lokasi rawan kemacetan, rawan kecelakaan dan lokasi yang diperlukan pengaturan lalu lintas oleh OPD yang membidangi perhubungan. Belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan dan menimbulkan kecelakaan
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum tersebut khususnya Perusahaan-perusahaan harus memperketat pengawasan terhadap angkutan barang mereka agar dapat mematuhi peraturan yang berlaku khususnya di kabupaten Sukabumi.
- e. Faktor kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Masih banyak budaya yang kurang baik dari Masyarakat kita yang memanfaatkan kesempatan di sela-sela longgarnya pengawasan dari pihak OPD yang membidangi perhubungan. Sehingga berakibat fatal timbulnya kecelakaan yang melibatkan angkutan barang dan pengendara lain.

¹² Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 8

Dari rentetan kasus-kasus yang terjadi harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jam operasional angkutan barang sehingga dengan memaksimalkan pengawasan tersebut dapat menekan angka kecelakaan sekecil mungkin agar tidak menimbulkan korban jiwa. dan lahirnya PERDA PPLLAJ tersebut bertujuan sebagai mana yang diatur dalam pasal 2 sebagai berikut:

- a. terlaksananya pengendalian dan pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah;
- b. terwujudnya pengetahuan etika dan berperilaku lalu lintas dan angkutan yang selamat, tertib dan lancar;
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. terdapatnya pedoman dalam pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah; dan
- e. terciptanya kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

5. KESIMPULAN

1. Pengaturan terhadap jam operasional angkutan barang khususnya di daerah kabupaten Sukabumi diatur dalam PERDA PPLLAJ. Dalam perda tersebut diatur mengenai macam-macam kegiatan pengawasan khususnya terhadap jam operasional angkutan barang selain itu mengatur pihak yang berwenang melakukan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas jalan yang menjadi kewenangan dari OPD yang membidangi Perhubungan.
2. Penegakan Hukum terhadap pengawasan jam operasional angkutan barang di kabupaten Sukabumi dalam implementasi PERDA PPLLAJ belum terlaksana dengan baik karena terdapat Faktor-faktor penyebab belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pengawasan jam operasional angkutan barang. Faktor -faktor tersebut ialah: Faktor hukum itu sendiri, factor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor Masyarakat dan faktor budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.sukabumiupdate.com/sukabumi/142415/luka-berat-kepala-pemotor-di-sukabumi-tewas-terlindas-truk-akibat-gagal-nyalip> Diakses pada Hari Sabtu 20 Juli 2024 Pada Pukul 21.25 WIB.
- ¹<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7397704/ngeri-tubuh-perempuan-di-sukabumi-hancur-terlindas-truk> Diakses pada Hari Sabtu 20 Juli 2024 Pada Pukul 21.37 WIB
- Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian
- Rudi azis dan Asrul, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi CV Budi Utama Deepublish*, Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Satria Cipta Agung Pratama, Nurwati dkk..*Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Angkutan Barang Over Loading Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Bogor*, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 8(2024), e-ISSN 2963–590X |Pratamaet al.Hlm 9540
- Uddin B. Sore dan Soirin, *Kebijakan Publik*, CV. Sah Media, Makasar, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan